



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGABUNGAN 173 (SERATUS TUJUH PULUH TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi persyaratan minimal sekolah dasar;
 - b. bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN 173 (SERATUS TUJUH PULUH TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Melaksanakan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri yang digabung sebagaimana tersebut Pasal 1.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap penataan personilnya.

Pasal 4

Penyebutan (nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri sebagai dampak penggabungan sebagaimana Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang membidangnya.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 MAY 2005

